

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS
DI KOTA PADANG**

Oleh :

RIRI AGISTASARI
02 940 149



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg : 57/ PK II/ III/ 2007

PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA PADANG

ABSTRAK

Majelis Pengawas Daerah adalah salah satu badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris, yang mana hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang bersangkutan. Sedangkan mengenai peraturan pelaksana dari pengawasan terhadap Notaris tersebut telah diatur secara lengkap di dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah mengenai bagaimana tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan profesinya, dan sanksi apa yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dan kemudian dihubungkan dengan praktek dilapangan. Dalam penulisan skripsi ini, sumber data penulis didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dan hasil penelitian di lapangan (*field reseacrh*). Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Sedangkan mengenai pengolahan data-data yang ada penulis lakukan melalui proses *editing* dan *coding*. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah adalah dengan membentuk Tim Pemeriksa, yang kemudian Tim Pemeriksa tersebut diberikan surat tugas untuk memeriksa Notaris yang bersangkutan sesuai dengan apa yang tercantum dalam formulir pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan dilaporkan kembali kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Ikatan Notaris Indonesia di Daerah. Sedangkan mengenai tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat dihormati, disegani, dan dipandang sebagai pembuat dokumen yang kuat secara hukum. Pandangan tersebut terjadi mengingat segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya dianggap benar. Bahkan keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, tandatangan serta segelnya (capnya) dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat. Ia dipandang sebagai seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan dapat membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari mendatang¹. Namun demikian pada dasarnya Notaris dalam menjalankan pekerjaannya juga berada dalam pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut dinyatakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris pada umumnya adalah tanggungjawab Menteri Kehakiman, khususnya mengenai tugas-tugas Notaris yang menyangkut peradilan, Notaris berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung dengan tetap menghormati dan tidak mengurangi kemandirian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

¹ Tan Thong Kie, *Study Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, Buku 1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta : 2000, Hal. 162

Ketentuan Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut mempunyai arti bahwa pengawasan administratif, yakni mengenai pengadaan dan pembinaan Notaris adalah tanggung jawab Menteri Kehakiman, sedangkan pengawasan yang bersifat fungsional, yakni Notaris berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung.

Wewenang pengawasan kedua ptinggi hukum tersebut didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk daerah masing-masing dengan kewajiban Ketua Pengadilan Negeri untuk melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Umum, menjelaskan :

“Ketua Pengadilan Negeri melakukan Pengawasan atas pekerjaan Penasehat Hukum dan Notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Kehakiman”.

Mengenai tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri Notaris, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman berdasarkan Ketentuan Undang-Undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum tersebut akan tetapi Undang-Undang tentang tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri Notaris yang dimaksud belum dibentuk.

Pasal 54 ayat (4) menyebutkan bahwa :

“Tata cara pengawasan dan penindakan serta pembelaan diri dimaksudkan ayat (1), (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman berdasarkan Undang-Undang”.

Sementara itu segala kegiatan yang berkaitan dengan Kenotariatan diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN) Ord. Stb. 1860 No. 3 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860 dimana Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Jabatan Notaris mengatur

tentang Pengawasan Notaris, akan tetapi tidak mengatur tentang bagaimana tata cara melakukan pengawasan terhadap Notaris.

Pentingnya pekerjaan Notaris ini diawasi karena kewenangan yang dimiliki Notaris itu amat luas sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris bahwa :

“Notaris adalah selaku Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penerapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse* (salinan sah), salinan (turunan) dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditegaskan atau dikcualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka diaturlah siapa dan bagaimana tata cara pengawasan Notaris. Yang berhak melakukan pengawasan terhadap Notaris menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagaimana yang terdapat dalam terdapat dalam pasal 67 ayat (3), Majelis Pengawas Notaris ini terdiri atas 9 orang yakni :

- 1) Unsur Pemerintahan sebanyak 3 orang.
- 2) Unsur Organisasi Notaris sebanyak 3 orang.
- 3) Unsur Akademisi/ Ahli sebanyak 3 orang.

Para pihak yang telah ditunjuk tersebut telah mempunyai keahlian khusus dibidang mereka masing-masing. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris ini telah berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Namun dalam perjalanannya keberadaan Majelis Pengawas dalam dunia Kenotariatan dalam melakukan pengawasan juga menimbulkan pro dan kontra.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Peranan Majelis Pengawas Pengawas Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Di Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Mengenai tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Notaris akan membentuk sebuah Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 orang dari masing-masing unsur. Tim Pemeriksa tersebut bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu oleh Tim Pemeriksa. Hasil dari pemeriksaan serta pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

2. Tata Cara pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah :

Pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan membentuk sebuah Tim Pemeriksa yang ditunjuk langsung oleh Majelis Pengawas Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi Jogjakarta, 2001.
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980
- Tan Thong Kie, *Study Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, Buku 1, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Buku 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004, *Jabatan Notaris*, Jakarta, 2004
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004, *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Jakarta, 2004.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*.